

POLEMIK WACANA PENGHAPUSAN KATA “MADRASAH” PADA DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (RUU SISDIKNAS)

Trias Palupi Kurnianingrum

Abstrak

Wacana penghapusan kata “madrasah” pada draf Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) telah menuai polemik di masyarakat. Beberapa pihak mengkritik dan menolak wacana tersebut dengan alasan penghapusan madrasah justru akan membuka celah diskriminasi antarsatuan pendidikan. Meskipun Kemdikbudristek pada akhirnya memunculkan kembali madrasah di bagian penjelasan, namun polemik sudah terlanjur bergulir. Tulisan ini membahas polemik wacana penghapusan madrasah dan potensi dampak sosial yang ditimbulkan. Dari pembahasan diketahui bahwa dengan diletakkannya nomenklatur madrasah pada bagian penjelasan, maka madrasah tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk peraturan turunannya mengingat penjelasan hanya merupakan tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Wacana penghapusan madrasah secara tidak langsung akan menimbulkan dampak dikotomi sistem pendidikan dan kesenjangan mutu pendidikan. Oleh sebab itu Komisi X DPR RI perlu mengawasi kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan mendorong Kemdikbudristek untuk mengkaji ulang draf RUU Sisdiknas yang sedang disusun.

Pendahuluan

Kemdikbudristek saat ini sedang merancang revisi UU Sisdiknas sebagai formulasi masa depan pendidikan Indonesia. RUU tersebut rencananya akan menjadi pengganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah digunakan selama 19 tahun. Salah satu gagasan dalam RUU Sisdiknas

yang menuai polemik di tengah masyarakat adalah terkait wacana penghapusan kata “madrasah”. Draf RUU Sisdiknas tersebut hanya mencantumkan istilah sekolah tanpa spesifik menyebutkan kata “madrasah”. Sementara dalam UU Sisdiknas sebelumnya, madrasah secara spesifik ditetapkan sebagai satuan pendidikan di Indonesia layaknya satuan pendidikan



lainnya. Meskipun pada akhirnya Kemdikbudristek berjanji akan memunculkan kembali kata “madrasah” pada bagian penjelasan, namun polemik sudah terlanjur bergulir di masyarakat. Kritik dan penolakan dari sejumlah kalangan baik akademisi, praktisi pendidikan, maupun politisi, menyalahkan sikap dari Kemdikbudristek yang bermaksud akan menghapus madrasah. Bahkan Anggota Komisi X DPR RI, Djohar Arifin, memberikan peringatan keras untuk menolak revisi RUU Sisdiknas masuk ke dalam Prolegnas Prioritas jika Kemdikbudristek tetap bersikukuh menghilangkan madrasah dalam draf RUU Sisdiknas (Media Indonesia, 26 Maret 2022).

Penolakan dari sejumlah kalangan menyikapi wacana penghapusan kata “madrasah” dalam draf RUU Sisdiknas dinilai akan berpotensi melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (5) UUD Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selain melanggar konstitusi, wacana penghapusan kata “madrasah” juga dinilai bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Sisdiknas yang memang telah mengakui madrasah sebagai bagian dari pendidikan formal. Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Sisdiknas menyebutkan bahwa madrasah merupakan salah satu

bentuk pendidikan, baik di tingkat dasar, pertama, maupun menengah. Mengacu pada aturan di atas, wacana penghapusan kata “madrasah” sebagai bagian dari Sisdiknas dikhawatirkan hanya akan memperbesar celah diskriminasi antarsatuan pendidikan. Tulisan ini akan membahas polemik wacana penghapusan kata “madrasah” dalam draf RUU Sisdiknas dan potensi dampak sosial yang ditimbulkan.

Wacana Penghapusan Kata “Madrasah”

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam telah mengalami proses perubahan dan pertumbuhan seiring dengan perkembangan kemajuan zaman. Madrasah pada awalnya merupakan lembaga pendidikan yang fokus terhadap pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam. Pada zaman Orde Lama, ruang gerak madrasah sangatlah terbatas. Hal ini disebabkan pada waktu itu madrasah belum dipandang sebagai bagian dari Sisdiknas, melainkan merupakan lembaga pendidikan di bawah Menteri Agama (Yahya, 2014: 82). Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas Tahun 1989), untuk pertama kalinya pendidikan Islam menjadi bagian subsistem dari pendidikan nasional. Hal ini terlihat dalam Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas 1989 yang menyatakan bahwa pendidikan keagamaan merupakan jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah.

Dalam perjalanan waktu, pada era Abdul Malik Fadjar sebagai Menteri Pendidikan Nasional, disahkan pula UU Sisdiknas yang semakin memperkuat kedudukan pendidikan Islam dalam Sisdiknas. Dalam aturan tersebut, madrasah secara tegas terintegrasi dalam Sisdiknas yang sejajar

dengan pendidikan umum di bawah Kemdikbudristek (Alawiyah, 2014: 54). Tidak hanya itu, karena termasuk dalam jenis pendidikan yang khas, madrasah memiliki nilai tambah, yakni penekanan terhadap pendidikan Islam jika dibandingkan dengan pendidikan formal pada umumnya. Mengacu pada kriteria tersebut, tidak disangkal jika madrasah kemudian menjadi diminati oleh masyarakat. Bahkan menurut Data Statistik Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2020/2021, terdapat sekitar 83.540 lembaga pendidikan madrasah yang berasal dari tingkatan Raudatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) (emispendis.kemenag.go.id, 3 April 2022).

Sayangnya, meskipun madrasah termasuk salah satu bagian dari Sisdiknas, namun dalam draf RUU Sisdiknas yang sedang disusun oleh Kemdikbudristek, peran madrasah menjadi tersingkirkan. RUU tersebut tidak mencantumkan kata “madrasah” sebagai jenis pendidikan di Indonesia. Wacana tersebut semakin menguat tatkala draf yang sedang disusun pemerintah beredar ke publik, justru mengatur mengenai pendidikan keagamaan namun sama sekali tidak menyinggung mengenai madrasah. Hal ini tampak dalam Pasal 32 draf RUU Sisdiknas yang berbunyi “pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ilmu agama” (cnnindonesia.com, 4 April 2022).

Kemdikbudristek kemudian menuai kritik dari banyak pihak. Salah satunya dari Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara

(Hisminu), Arifin Junaidi, yang mengatakan alih-alih memperkuat integrasi madrasah, draf RUU Sisdiknas justru dinilai sebagai suatu kemunduran dunia pendidikan (Media Indonesia, 26 Maret 2022). Praktisi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Arif Rohman, juga menambahkan bahwa wacana penghapusan madrasah akan berpotensi menimbulkan suatu bentuk eliminasi. Hal ini sungguh disayangkan mengingat madrasah mempunyai posisi strategis dan nilai manfaat di masyarakat (detik.com, 4 April 2022).

Melihat polemik yang semakin memanas di masyarakat, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, akhirnya menyatakan bahwa pihaknya tidak ada keinginan untuk menghapus madrasah dalam RUU Sisdiknas. Madrasah akan tetap ada dan diatur dalam batang tubuh, tetapi untuk nomenklatur madrasah nanti akan diletakkan dalam bagian penjelasan draf RUU Sisdiknas (Republika, 31 Maret 2022). Mendikbudristek beranggapan, untuk fleksibilitas maka penamaan satuan pendidikan tidak perlu diikat di tingkat undang-undang. Sepaham dengan apa yang dilakukan Mendikbudristek, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemdikbudristek, Anindito Aditomo, menyetujui bahwa tidak disebutkannya penamaan madrasah secara eksplisit dalam batang tubuh bertujuan agar nama-nama satuan pendidikan memiliki ruang berkembang sesuai dengan konsep pemikiran dan perkembangan zaman (Republika, 1 April 2022).

Terlepas dari polemik yang sudah bergulir di masyarakat, penulis berpendapat bahwa wacana

penghapusan kata “madrasah” pada draf RUU Sisdiknas dinilai tidak tepat mengingat madrasah selama ini memiliki nilai historis. Kemdikbudristek perlu memahami arti penting madrasah, tidak hanya secara historis, namun juga sosiologis, dan filosofis dalam Sisdiknas sehingga integrasinya harus semakin dikuatkan. Oleh sebab itu, RUU Sisdiknas yang sedang disusun pemerintah perlu dibentuk dengan maksud memayungi, mengakui, dan mengembangkan seluruh bentuk satuan pendidikan, tidak terkecuali madrasah.

Tidak hanya itu, jika draf yang sedang disusun oleh pemerintah nanti benar akan memasukkan nomenklatur madrasah dan satuan pendidikan lainnya dalam bagian penjelasan, menurut penulis sebaiknya perlu dikaji ulang karena penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Angka 176 Lampiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menyebutkan bahwa penjelasan pada dasarnya merupakan tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh dan tidak boleh dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Oleh karena itu, sebaiknya nomenklatur diletakkan pada batang tubuh, bukan penjelasan. Hal ini mengingat ketentuan umum pada dasarnya berisi batasan pengertian,

definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi. Dengan diletakkannya madrasah pada bagian penjelasan dikhawatirkan madrasah tidak akan memiliki dasar atau payung hukum yang kuat yang nantinya justru akan mengganggu keberlangsungan kegiatan belajar mengajar madrasah.

Potensi Dampak Sosial

Wacana penghapusan kata “madrasah” dalam draf RUU Sisdiknas dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan dampak. *Pertama*, masalah dikotomi Sisdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa dikotomi adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan (kbbi.com, 5 April 2022). Sementara menurut Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag, dikotomi pendidikan diartikan sebagai pemisahan antara disiplin ilmu agama dengan ilmu umum (Nizar, 2008: 230). Dengan dihapuskannya madrasah, potensi dikotomi sistem pendidikan dikhawatirkan akan muncul. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat dalam pendidikan Islam sebenarnya tidak ada dikotomi pelajaran umum dan pelajaran agama, karena Islam pada dasarnya mengajarkan untuk proaktif dalam mencari ilmu, baik yang ada dalam Al Qur’an maupun di luar Al Qur’an. Oleh sebab itu, penghapusan madrasah jelas bertentangan dengan konstitusi yang memang menginginkan adanya integrasi pendidikan dalam satu pendidikan nasional.

Kedua, masalah kesenjangan mutu pendidikan. Meskipun pada akhirnya Kemdikbudristek menyatakan tidak akan menghilangkan madrasah, melainkan akan meletakkan nomenklatur

madrasah pada bagian penjelasan. Hal ini bukan berarti masalah telah terselesaikan, namun justru akan memunculkan kesenjangan mutu pendidikan madrasah. Ke depannya, ini akan menjadi alasan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tidak mengalokasikan anggaran pembinaan bagi madrasah. Karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk peraturan turunannya. Jika hal ini terjadi, jelas akan merugikan madrasah yang memang merupakan bagian dari pendidikan formal di Indonesia.

Tidak hanya itu, kesenjangan mutu pendidikan juga akan berakibat pada kesenjangan sosial bagi guru madrasah. Oleh karena itu, melihat dampak yang ada, sudah sepatutnya Kemdikbudristek mengkaji ulang draf RUU Sisdiknas yang sedang disusun. Alasan diletakkannya jenjang pendidikan pada bagian penjelasan agar lebih bersifat fleksibel dan dinamis, dianggap tidak mendasar mengingat UU Sisdiknas pada dasarnya sudah mengaturnya dengan mencantumkan frasa “bentuk lain yang sederajat”, baik dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), maupun Pasal 28 ayat (3). Fleksibilitas penamaan sebenarnya sudah dimungkinkan dan tidak dapat menjadi alasan untuk penghapusan madrasah.

Penutup

Mengacu pada wacana penghapusan kata “madrasah” dalam draf RUU Sisdiknas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kemdikbudristek tersebut tidak tepat dan justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Meskipun

Kemdikbudristek pada akhirnya memunculkan kembali madrasah dan meletakkannya pada bagian penjelasan dengan maksud agar lebih bersifat fleksibel dan dinamis, namun polemik sudah terlanjur bergulir. Pihak yang pro beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan Kemdikbudristek bertujuan agar nama-nama satuan pendidikan memiliki ruang berkembang sesuai dengan konsep pemikiran dan perkembangan zaman. Di sisi lain, pihak yang kontra justru mengkritik dan menolak wacana tersebut dengan alasan penghapusan madrasah justru akan membuka celah diskriminasi antarsatuan pendidikan. Kemdikbudristek perlu mengkaji ulang draf RUU Sisdiknas yang sedang disusun. Nomenklatur madrasah perlu dikembalikan ke batang tubuh supaya menegaskan kesetaraan antara madrasah dengan satuan pendidikan lainnya. Tidak hanya itu, dengan tetap diatur dalam batang tubuh maka madrasah akan mendapatkan pengakuan dari negara, sehingga dapat didukung baik dari sisi kebijakan maupun sisi anggaran.

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang draf RUU Sisdiknas. Dalam penyusunan RUU sebaiknya dari awal Kemdikbudristek perlu melibatkan partisipasi masyarakat, dalam hal ini pemangku kepentingan sektor pendidikan. Peran masyarakat dinilai sangat penting untuk menghasilkan produk hukum yang responsif. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 96 UU P3 dimana partisipasi masyarakat harus meliputi seluruh tahapan, mulai perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan.

Referensi

- Alawiyah, Faridah. 2014. "Pendidikan Madrasah di Indonesia". *Jurnal Aspirasi*, Vol. 5, No. 1, hal. 51-58.
- "Cemas Muhammadiyah saat Madrasah Hilang dari RUU Sisdiknas", 28 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220328123338-20-776956/cemas-muhammadiyah-saat-madrasah-hilang-dari-ruu-sisdiknas>, diakses 4 April 2022.
- "Madrasah Hilang di RUU Sisdiknas 2022?", *Republika*, 1 April 2022, hal. 4.
- "Madrasah Hilang di RUU Sisdiknas Pakar UNY Bentuk Eliminasi Hitoris", 29 Maret 2022, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6006316/madrasah-hilang-di-ruu-sisdiknas-pakar-uny-bentuk-eliminasi-historis>, diakses 4 April 2022.
- "Madrasah Masuk RUU Sisdiknas", *Media Indonesia*, 26 Maret 2022, hal. 13.
- Nizar, Samsul. 2008. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- "Pengertian Dikotomi", 5 April 2022, <https://kbbi.web.id/dikotomi>, diakses 5 April 2022.
- "Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam", <http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?smt=20202>, diakses 3 April 2022.
- "RUU Sisdiknas Berpotensi Munculkan Dikotomi", *Republika*, 31 Maret 2022, hal. 6.
- Yahya, Daud. 2014. "Posisi Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Khazanah*, Vol. XII No. 1, hal. 78-101.



Trias Palupi Kurnianingrum
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2006 dan pendidikan Magister (S2) Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Ilmu Hukum Perdata pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Urgensi Penggantian Undang-Undang tentang Hak Cipta" (2015), "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas di dalam Sistem Peradilan Anak" (2015), dan "Analisis Yuridis Pentingnya Kesepahaman ASEAN Competition Policy Jelang ASEAN Economic Community 2015" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.